

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN.**

KATA PENGANTAR

Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Namun demikian, hingga tahun 2025 peraturan daerah tersebut belum terimplementasikan karena faktor belum adanya Peraturan Bupati. Sementara di lapangan, pondok pesantren dan masyarakat memerlukan implementasi Perda tersebut sebagai landasan dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Ini tidak lepas dari konteks sosial keagamaan Kabupaten Tegal yang tidak hanya besar secara kuantitatif, tapi secara kualitatif dipengaruhi oleh dunia pesantren. Peran pondok pesantren di Kabupaten Tegal sangat signifikan dalam sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Karenanya, Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Dengan ini diharapkan peran Pondok Pesantren semakin signifikan di Kabupaten Tegal dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang Masalah	4
Tujuan Penyusunan	7
Dasar Hukum	8
BAB II POKOK PIKIRAN	10
BAB III MATERI MUATAN	11
Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP	12
Simpulan	12

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pesantren di Kabupaten Tegal, baik sebagai entitas pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat merupakan kenyataan yang menyejarah. Bentangan wilayah Kabupaten Tegal dari daerah pegunungan hingga pantai utara diisi oleh eksistensi dan pengaruh pesantren dalam mewarnai dinamika Kabupaten Tegal. Dalam konteks ini, pesantren menjadi pilar penting dan mendasar bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks local, desentralisasi atau otonomi daerah dengan implementasi ajaran agama.

Dalam kesejarahannya, implementasi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat oleh pondok pesantren memiliki variasi kekhasan masing-masing namun dalam bingkai nasionalisme (*hubbul wathon minal iman*). Pilihan variasi ini selain didasarkan pada genealogi keilmuan (sanad) keilmuan Kiai/pengelola dari kiai atau gurunya, keahlian atau *core* keilmuan kiai juga didasarkan pada perubahan atau dinamika masyarakat itu sendiri. Semangat melayani masyarakat dan menjaga religiusitas masyarakat dari berbagai sisi menjadikan pesantren mengintegrasikan disiplin pendidikan pesantren dengan kekhasan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Pondok pesantren sangat dekat sekaligus berpengaruh kepada kehidupan masyarakat¹. Juga menjunjung tinggi muatan local baik dalam Pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat². Karenanya pondok pesantren dipandang perlu difasilitasi, diakomodasi, diadvokasi oleh regulasi³. Semangat fasilitasi, akomodasi dan advokasi inilah yang menjadi landasan rancangan Peraturan Bupati ini dengan

¹ Wirani Atqia and Aminatuz Zuhriyah, “Dampak Pendidikan Pesantren Terhadap Moral Bermasyarakat Santri Pondok Pesantren Tashilul Huda Kauman, Wiradesa, Pekalongan,” *El-Tarawi* 14, no. 2 (2021): 111–28.

² Imam Nurhadi, “Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat: Studi Kasus Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Munjungan,” *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 142–53.

³ Sahara Adjie Samudera, “Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019),” *Fahima* 2, no. 2 (2023): 186–200.

harapan Pemerintah Daerah dan Pondok Pesantren bersama-sama menjalankan fungsinya baik dari filosofis, sosiologis maupun yuridis di Kabupaten Tegal.

Kiranya perlu menyegarkan kembali aspek kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (2) disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berpegang pada prinsip konkuren dalam penyelenggaraan dan pembagian tugas dalam pemerintahan, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu sendiri adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang salah satunya adalah bidang pendidikan. Penjelasan mengenai urusan pemerintahan konkuren diatur dalam Pasal 11 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Historisitas pendidikan di Indonesia yang melakukan pelembagaan pendidikan keagamaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjadikan Pondok Pesantren secara konkuren menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan karenanya perlu diatur dalam regulasi di Tingkat daerah berupa Peraturan Bupati. Merujuk normatifitas ini, eksistensi Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dalam ranah local hendaknya dibekali dengan instrumen-instrumen hukum yang mendukung kualitas penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Kiranya studi lapangan perihal dinamika pesantren di Kabupaten Tegal yang menunjukkan beberapa persoalan penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Tegal perlu dihadirkan sebagai upaya menjelaskan kondisi konkret pesantren yang ada di Kabupaten Tegal baik dari sisi internal maupun eksternal.

Pertama, keterbatasan pendanaan⁴. Mayoritas pondok pesantren dan pendidikannya diinisiasi atau dibangun oleh Kiai, ustaz, perorangan dan organisasi secara mandiri. Panggilan untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya di pondok pesantren tempat belajar para Kiai ini menjadikan mereka dengan segala macam usaha mendirikan Pondok pesantren. Terkadang terkesan nekad, tidak disertai dengan *cash flow* yang memadai. Ini pula yang menjadikan seorang Kiai dalam pondok pesantren selain berperan sebagai pendidik, juga berperan sebagai manajer atau mandor pembangunan. Tak jarang pula harus mengerahkan segala upaya untuk mencari dana talangan untuk menutup biaya operasional pondok pesantren. Meski di sisi lain juga dapat disaksikan beberapa Kiai memiliki akses yang lapang untuk mengunduh bantuan dari pemerintah, namun jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tegal. Kondisi ini pula yang menyebabkan ‘gap’/jarak antar satu pesantren dengan akses bantuan yang mudah dengan pesantren yang dikelola dengan seadanya.

Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan belum mencapai standar kompetensi⁵. Masalah klasik ini diawali dengan tidak adanya standar pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya, seorang pendidik tidak jarang berperan pula sebagai tenaga kependidikan yang tentu saja memecah konsentrasi sebagai pendidik. Atau sebaliknya. Meski tidak semua pesantren menghadapi masalah ini, namun standarisasi menjadi penting untuk pembagian

⁴ Nanda Dzikrillah Pelealu and Shofil Fikri, “Analisis Manajemen Pendanaan Di Pondok Pesantren Salaf Hidayatuth-Tholibin,” *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2025): 36–44.

⁵ Muhammad Riduwan, “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik Pada Pondok Pesantren,” *Journal of Education and Learning* 1, no. 2 (2023): 61–69.

otoritas antara pendidik dengan tenaga kependidikan sehingga masing-masing berkonsentrasi pada bagianya dan jelas pula *output* pekerjaannya. Pembagian otoritas ini juga akan menjadi rujukan untuk melakukan studi kepuasan atau evaluasi pekerjaan masing-masing.

Ketiga, sarana dan prasarana yang masih belum memadai⁶. Beberapa pondok pesantren masih mengandalkan sumbangan wali santri, masyarakat dan juga usaha-usaha partikelir untuk menunjang pembangunan atau pemenuhan sarana dan prasarana. Misalnya dengan menjual kalender kepada masyarakat atau alumni pondok pesantren. Meski belum ada data kuantitatif yang menyatakan efektifitas penjualan kalender untuk pembangunan atau pemenuhan sarana prasarana pondok pesantren, namun usaha ini jamak dilakukan pondok pesantren. Selain itu, tenaga, biaya dan pikiran santri dilibatkan dalam kegiatan penjualan kalender ini yang dilakukan dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah warga lain. Ini menjadi salah satu catatan penting bagi pengelolaan pondok pesantren.

Keempat, belum optimalnya kurikulum yang dikembangkan⁷. UU Pesantren mengamanatkan bahwa kurikulum disusun berdasarkan kekhasan masing-masing pondok pesantren. Dengan demikian, otoritas dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum mutlak di tangan pondok pesantren. Optimalisasi kurikulum menjadi agenda berikutnya dengan misalnya menghadirkan dewan masyayikh lintas pondok pesantren dan melibatkan akademisi sehingga pendidikan pesantren selain harus didasarkan pada aspek hafalan juga pada praktikum.

Kelima, belum tersedianya pendidikan vokasi yang diharapkan menunjang output santri maupun pesantren saat berada di tengah masyarakat⁸. Catatan yang tidak kalah penting adalah abstainnya

⁶ Uilly Niken Fadhlilah, Nur Alim, and Erdiyanti Erdiyanti, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Pada Pondok Pesantren," *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 2023, 1–11.

⁷ Hendi Suhendraya Muchtar Mujiburrohman and Rita Sulastini, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren," *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 193–212.

⁸ Nur Khamidah, "Pendidikan Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Life Skill Santri Di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim Dan Dhuafa Madania Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

pendidikan vokasi di pondok pesantren yang membekali calon alumni pesantren ketika pulang ke rumah atau beraktualisasi di tengah masyarakat. Acap kali alumni pesantren gagap menghadapi kenyataan. Satu sisi harus mengamalkan ilmunya, namun di sisi lain terbebani secara ekonomi, pekerjaan. Maka tidak jarang pula ditemukan alumni pondok pesantren harus kerja keras menjadi pedagang nasi goring atau merantau di kota lain dan cenderung abai dengan pengembangan keilmuannya.

TUJUAN PENYUSUNAN

1. Menyusun regulasi yang secara khusus mengatur pondok pesantren dalam fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
2. Intensifikasi pondok pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Kabupaten Tegal.
3. Memberikan kepastian hukum fasilitasi dan pengembangan pondok pesantren dalam menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat

DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Inisiatif penyusunan Peraturan Bupati (perbup) Tegal tentang Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren disusun berdasarkan kewenangan delegasi dan atribut yang melekat pada Bupati. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa terdapat dua kondisi yang memungkinkan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mana hal ini dapat ditelusuri dalam ketentuan pasal-pasal pendeklasian yang tertuang di dalam peraturan tersebut. Dalam hal ini berarti adalah kewenangan delegasi.
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan dari lembaga pembentuk, atau kewenangan atribusi.

Kewenangan delegasi pembentukan perbup ini diawali dari upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menyatakan bahwa

1. Pasal 11 Ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan
2. Pasal 12 Ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan
3. Pasal 42 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
4. Pasal 48 ayat (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren sudah selesai disusun dan perlu ditetapkan secara hukum sebagai peraturan yang mengikat di Kabupaten Tegal.

BAB III

MATERI MUATAN

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Bentuk fasilitasi pengembangan pesantren ;
2. Bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan;
3. Bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah;
4. Bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Monitoring dan evaluasi;

BAB IV

PENUTUP

Simpulan Peraturan Bupati tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren sangat penting dalam mengembangkan pondok pesantren dalam fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks Kabupaten Tegal dengan bertumpu pada aspek regulasi, kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta sesuai dengan potensi, kondisi, serta karakteristik daerah, guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atqia, Wirani, and Aminatuz Zuhriyah. "Dampak Pendidikan Pesantren Terhadap Moral Bermasyarakat Santri Pondok Pesantren Tashilul Huda Kauman, Wiradesa, Pekalongan." *El-Tarawwi* 14, no. 2 (2021): 111–28.
- Fadhilah, Uly Niken, Nur Alim, and Erdiyanti Erdiyanti. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Pada Pondok Pesantren." *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 2023, 1–11.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khamidah, Nur. "Pendidikan Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Life Skill Santri Di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim Dan Dhuafa Madania Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Mujiburrohman, Hendi Suhendraya Muchtar, and Rita Sulastini. "Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren." *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 193–212.
- Nurhadi, Imam. "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat: Studi Kasus Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Munjungan." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 142–53.
- Pelealu, Nanda Dzikrillah, and Shofil Fikri. "Analisis Manajemen Pendanaan Di Pondok Pesantren Salaf Hidayatuth-Tholibin." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2025): 36–44.
- Pemerintah Kabupaten Tegal. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan. Tegal: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tegal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riduwan, Muhammad. "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik Pada Pondok Pesantren." *Journal of Education and Learning* 1, no. 2 (2023): 61–69.
- Samudera, Sahara Adjie. "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)." *Fahima* 2, no. 2 (2023): 186–200.
- Tim Penyusun. (2020). Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Zulfa, M. (2022). Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Perspektif UU No.18 Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–160.